



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **49** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 26 JAKARTA
SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
SERTA PENUNJUKAN 5 (LIMA) SEKOLAH BINAAN SMAN 26 JAKARTA
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, disebutkan bahwa calon Sekolah Adiwiyata Mandiri adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan telah melaksanakan pembinaan kepada paling sedikit 2 (dua) sekolah;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Jakarta telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan akan diusulkan sebagai calon Sekolah Adiwiyata Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Jakarta Sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Serta Penunjukan 5 (Lima) Sekolah Binaan SMAN 26 Jakarta Menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
14. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62182 Tahun 2016);
15. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

16. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1292 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 26 JAKARTA SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI SERTA PENUNJUKAN 5 (LIMA) SEKOLAH BINAAN SMAN 26 JAKARTA MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 26 Jakarta sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri dan sebagai Sekolah Pembina bagi 5 (lima) Sekolah Binaan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Menunjuk 5 (lima) Sekolah Binaan SMAN 26 Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan lingkungan hidup kepada Sekolah-sekolah Binaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEMPAT : Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 MARET 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002


Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor
Tanggal

NAMA-NAMA SEKOLAH BINAAN SMAN 26 JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	Sekolah Menengah Atas Negeri 37 Jakarta	Jl. H. No. 40 RT.006 / RW.006, Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 43 Jakarta	Jl. Minangkabau Barat Dalam, RT.15/RW.6, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
3.	Sekolah Menengah Atas Negeri 79 Jakarta	Jl. Menteng Pulo Raya, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan
4.	Sekolah Menengah Atas Swasta Dewi Sartika Jakarta	Jalan Tebet Barat Dalam No. 39-41, RT.6/RW.4, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan
5.	Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 5 Jakarta	Jl. Tebet Timur Raya No.565, RT.10/RW.5, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan,


WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MUNJIRIN
NIP 197108011994031002